

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 8/PL.02.1-Kpt/1504/KPU-Kab/II/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BATANG HARI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penjelasan secara teknis dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 75/PP.01.2-Kpt/1504/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 66/PP.01.2-Kpt/1504/ Kpu-Kab/ IX/ 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan dokumen yang digunakan dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dalam melaksanakan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 20 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

ttd.

A. KADIR



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 8/PL.02.1-Kpt/1504/KPU-Kab/II/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN  
2020

Pasal 1

Dalam Pedoman teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari tahun 2020 ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/Kelurahan atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diwilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, selanjutnya adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.

13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah Petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.
17. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
20. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
21. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
22. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
23. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
24. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah

- kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
25. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.
  26. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  27. Hari adalah hari kalender

## Pasal 2

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
  - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
  - d. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
  - e. Tidak sedang menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
- (4) Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

### Pasal 3

- (1) Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
- (2) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
- (3) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat informasi, meliputi :
  - a. Nomor urut;
  - b. Nomor induk kependudukan;
  - c. Nomor Kartu Keluarga;
  - d. Nama lengkap;
  - e. Tempat lahir;
  - f. Tanggal lahir;
  - g. Jenis kelamin;
  - h. Status perkawina;
  - i. Alamat jalan/dukuh;
  - j. Rukun Tetangga (RT);
  - k. Rukun Warga (RW)
  - l. Jenis disabilitas;
  - m. Status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (4) Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n meliputi :
  - a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - b. Telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk elektronik; atau
  - c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Penduduk Elektronik;
- (5) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 berbasis kelurahan /desa atau nama lain, diserahkan dalam bentuk softcopy dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (6) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau comma separated values (CSV)

#### Pasal 4

- (1) Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), KPU melakukan analisis DP4.
- (2) KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
  - a. Menambahkan Pemilih Pemula;
  - b. Menambahkan Pemilih baru; dan/atau
  - c. Memutakhirkan elemen data Pemilih.
- (4) Pemilih Pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara;
  - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
- (5) KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.

#### Pasal 5

- (1) KPU Kabupaten menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
- (2) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan :
  - a. Tidak menggabungkan Pemilih dari Kelurahan/Desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
  - b. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu Rukun Tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
  - c. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
  - d. Memudahkan Pemilih;
  - e. Hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis;

- f. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara;
- (3) KPU Kabupaten menyampaikan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
- a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy ; dan
  - b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy.

#### Pasal 6

- (1) PPDP membantu KPU Kabupaten dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
- (2) PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten berdasarkan usulan dari PPS.
- (3) Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) PPDP mendapatkan bimbingan teknis pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
- (5) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. Jadwal pelaksanaan Coklit;
  - b. Persiapan pelaksanaan Coklit;
  - c. Tata cara pelaksanaan Coklit; dan
  - d. Tata cara pengisian formulir.
- (6) PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara :
  - a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
  - b. Memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan;
  - c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
  - d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
  - g. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;

- h. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - i. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
  - j. Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- (7) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
- (8) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.
- (9) PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
- (10) PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (9) kepada PPS, meliputi :
- a. Formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
  - b. Formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
  - c. Formulir Model A.A.1-KWK; dan
  - d. Formulir Model A.A.3 KWK.
- (11) PPDP dalam melakukan kegiatan coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten.

#### Pasal 7

- (1) PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) melakukan kegiatan :
- a. Mengecek kelengkapan dokumen hasil coklit PPDP;
  - b. Memeriksa kesesuaian pengisian hasil coklit PPDP; dan
  - c. Memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.

- (2) Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil coklit.

#### Pasal 8

- (1) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10), PPS menyusun daftar Pemilih hasil Pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
- (2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih Baru, Perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
- (3) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
- (4) PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan coklit.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- (6) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (7) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (8) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (9) PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (10) PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.
- (11) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK dan KPU Kabupaten dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.

- (12) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk *hard copy*.

#### Pasal 9

- (1) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- (3) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam Rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
- (8) Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada :
  - a. KPU Kabupaten;
  - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
  - c. Panwas Kecamatan; dan
  - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

#### Pasal 10

- (1) Setelah menerima rekapitulasi Daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf a, KPU Kabupaten melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan menetapkan DPS.

- (2) Rekapitulasi dan Penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
- (3) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- (4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
- (8) KPU Kabupaten menyampaikan Salinan formulir Model A.1.1-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada :
  - a. KPU Provinsi;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi;
  - c. Panwas Kabupaten;
  - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
  - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- (9) KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir A.1-KWK.
- (10) KPU Kabupaten menyampaikan Salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai :
  - a. Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
  - b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. PPS
- (11) KPU Kabupaten menyampaikan Salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas

Kabupaten, untuk mendapat masukan dan tanggapan.

- (12) Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* dengan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh.

#### Pasal 11

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (10).

#### Pasal 12

KPU Kabupaten dapat melakukan uji publik DPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (9) dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

#### Pasal 13

- (1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
  - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2);
  - b. Pemilih sudah/pernah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
  - e. Pemilih tidak berdomisili di Desa/Kelurahan atau sebutan lain tersebut;
  - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
  - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan Salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
- (4) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
- (6) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
- (7) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (8) PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam Rapat Pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, Tanggal Lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (9) Hasil Rapat Pleno terbuka dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.
- (10) PPS menyampaikan DPS hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada PPK.

#### Pasal 14

- (1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (10), KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- (2) Rekapitulasi dan Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

- (3) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- (4) Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- (7) KPU Kabupaten menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
- (8) KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
- (9) KPU Kabupaten menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada :
  - a. KPU Provinsi;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi;
  - c. Panwas Kabupaten;
  - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - e. Perangkat Daerah yang menangani urusan Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- (10) KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
  - a. Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain ;
  - b. Pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. Arsip PPS.
- (11) KPU Kabupaten menyampaikan Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.
- (12) KPU Kabupaten memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format Excel atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat

permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten.

- (13) Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh.

#### Pasal 15

Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh.

#### Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9) huruf a.
- (2) Rekapitulasi hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.
- (3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh KPU Kabupaten, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Dalam rapat pleno KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Kabupaten, Bawaslu Provinsi, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- (6) Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan serta proses pendistribusiannya.

#### Pasal 17

- (1) KPU Kabupaten bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkordinasi dengan pimpinan rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
- (2) Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten.
  - b. Pemilih dapat menunjukkan fotocopy Surat Keterangan atau Kartu Keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

#### Pasal 18

Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kabupaten:

- a. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
- b. Melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.

#### Pasal 19

KPU Kabupaten wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 20 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kasubbag Hukum,



Rifonga Muchammad Anas

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BATANG HARI

NOMOR 8/PL.02.1-Kpt/1504/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020


JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BATANG HARI TAHUN 2020

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>NAMA</b>
<b>MODEL A</b>		
1	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
11	Model A.1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
12	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
13	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
14	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
15	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan

<b>NO</b>	<b>KODE</b>	<b>NAMA</b>
<b>MODEL A</b>		
16	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
17	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
18	Model A.3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
19	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
20	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
21	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



**DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020**



PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):  
B: Belum Kawin  
S: Kawin  
P: Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
B: Belum Rekam  
S: Sudah Rekam (Suket)  
K: Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14):  
U: Ubah data  
1: Meninggal  
2: Ganda  
3: Dibawah Umur  
4: Pindah Domisili

5: Tidak Dikenal  
6: TNI  
7: Polri  
8: Hilang ingatan  
9: Hak Pilih Dicabut

10: Bukan Penduduk

Hal ... dari ...



DAFTAR PEMILIH BARU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status perkawinan (7):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):  
B : Belum Memiliki KTP-el  
S : Sudah Memiliki KTP-el  
P : Perekaman KTP-el

....., Tanggal, ....., .....

PPDP

(.....)

Hal ... dari ...

**CONTOH**

**Model A.A.1-KWK**



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANGHARI  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di .....

Tanggal, .....

Kepala Keluarga  
/Penghuni Rumah

Petugas  
Pemutakhiran Data  
Pemilih

(.....)

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANGHARI  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020

**Model A.A.1-KWK**

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di .....

Tanggal, .....

Kepala Keluarga  
/Penghuni Rumah

Petugas  
Pemutakhiran Data  
Pemilih

(.....)

(.....)



## STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website [lindungihakpilihmu.kpu.go.id](http://lindungihakpilihmu.kpu.go.id)
10. Barcode (KPU RI)



LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI
TAHUN 2020

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :
KECAMATAN :
DESA/KELURAHAN :
NO TPS :
NAMA PPDP :
NIK PPDP :
NO HP :

Table with columns: No, Kegiatan Coklit, L, P, L+P. Rows include: I Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK), II Jumlah Pemilih Baru (A.A-KWK), III Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (with sub-rows 1-10), IV Jumlah Data Pemilih Sesuai, V Jumlah Data Pemilih diperbaiki, VI Jumlah Data Pemilih Disabilitas (with sub-rows 1-4), VII Jumlah Stiker Diterima, VIII 1. Jumlah KK Hasil Coklit, 2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar, IX 1. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik, 2. Jumlah Pemilih KTP-el, 3. Jumlah Pemilih Perekaman KTP-el.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

( )



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
 B : Belum Kawin  
 S : Kawin  
 P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
 1: Disabilitas Fisik  
 2: Disabilitas Intelektual  
 3: Disabilitas Mental  
 4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):  
 B : Belum Memiliki KTP-el  
 S : Sudah Memiliki KTP-el  
 P : Perekaman KTP-el

\*) Keterangan (14):  
 U : Ubah data  
 1 : Meninggal  
 2 : Ganda  
 3 : Dibawah Umur  
 4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal  
 6 : TNI  
 7 : Polri  
 8 : Hilang ingatan  
 9 : Hak Pilih Dicabut

....., Tanggal, .....,  
 Panitia Pemungutan Suara  
 Ketua  
 {.....}

Hal ... dari ...



A.B.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020  
OLEH PPS

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaiki Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

.....  
Disahkan dalam rapat pleno PPS  
Tanggal .....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020  
OLEH  
PPK**

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....  
KECAMATAN : .....

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....  
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal  
.....  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020

Model A.1-KWK

Barcode

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													


Keterangan Status perkawinan (7):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K: Sudah Rekam (KTP-el)

Hal ..... dari ..... Ditetapkan di ....., Tanggal, .....,  
KPU KABUPATEN.....  
Ketua

(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020  
OLEH KPU KABUPATEN**

**PROVINSI** : .....  
**KABUPATEN/KOTA** : .....

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL L							

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN Tanggal .....  
KPU KABUPATEN.....

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

Pada hari ....., tanggal..... KPU Kabupaten/PPK/PPS \*) ..... menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

- Nama : .....
NIK : .....
Tempat dan Tanggal Lahir : .....
Alamat : .....
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten/Kota : .....
Provinsi : .....
Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan \*)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

Table with 3 columns: No, Jenis Tanggapan dan Masukan, Jumlah. Rows include: 1. Kesalahan elemen data pemilih, 2. Pemilih belum terdaftar, 3. Pemilih tidak memenuhi syarat.

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

- 1. Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan
2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF
3. Lainnya.....

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati...../Wali Kota dan Wakil Wali Kota...../Gubernur dan Wakil Gubernur.....Tahun.....

Tertanda

KPU Kabupaten/PPK/PPS \*) Pemberi Tanggapan dan Masukan
(.....) (.....)

\* ) Coret yang tidak perlu

Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANGHARI  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status

keterangan disabilitas (12):

Keterangan Status KTP-el (13):

\*) Keterangan (14):

perkawinan (7) :

B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

B : Belum Memiliki KTP-el  
S : Sudah Memiliki KTP-el  
P : Perekaman KTP-el

U : Ubah data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili  
5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang ingatan  
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal, ....., .....

Panitia Pemungutan Suara  
Ketua

(.....)

Hal ... dari ...



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020  
OLEH PPS**

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

.....  
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal  
.....  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020  
OLEH  
PPK

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....  
KECAMATAN : .....

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

.....  
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal .....  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020

Model A.3-KWK  
Barcode

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket) K: Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., ....., .....,  
KPU KABUPATEN .....,  
Ketua



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANGHARI  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020  
OLEH KPU KABUPATEN

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU KABUPATEN Tanggal .....  
KPU KABUPATEN BATANG HARI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020

PROVINSI : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status KTP-el (13):  
B : Belum Memiliki KTP-el  
S : Sudah Memiliki KTP-el  
P : Perekaman KTP-el

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., .....

Panitia Pemungutan Suara Ketua  
(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANGHARI  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020

KPU Kabupaten/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan \*).....  
pada Hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....,mengeluarkan Surat Pemberitahuan  
Pindah Memilih bagi:

No. Kartu Keluarga : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
Nama Lengkap : .....  
Alamat Lengkap : .....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : ..... 4. Kabupaten/Kota : .....  
2. Desa/Kelurahan : ..... 5. Provinsi : .....  
3. Kecamatan : .....

Alasan pindah memilih:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Menjalankan tugas                                | <input type="checkbox"/> Tugas belajar/ menempuh pendidikan |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi   | <input type="checkbox"/> Pindah domisili                    |
| <input type="checkbox"/> Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi | <input type="checkbox"/> Tertimpa bencana alam              |
| <input type="checkbox"/> Menjalani rehabilitasi narkoba                   |   |
| <input type="checkbox"/> Menjadi tahanan di rutan atau lapas              |   |

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di :

1. TPS \*\*) : .....  
2. Desa/Kelurahan : .....  
3. Kecamatan : .....  
4. Kabupaten/Kota : .....  
5. Provinsi : .....

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih \*\*\*)

- Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota  
 Gubernur dan Wakil Gubernur

KPU Kabupaten Batang Hari  
/Panitia Pemungutan Suara

(.....)

**Keterangan**  
**Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap**  
\*) *Coret satu kolom yang tidak perlu*  
\*\*) *Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU Kabupaten atau PPS Tujuan*  
\*\*\*) *Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih*

